



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TARMUDO, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Tuban/12 April 1993, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 14/RW. 02 Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., dan PURBIYANTO AGUSSUSILO, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor LKBH Trias Ronando yang berkedudukan di kantor pribadi di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 03 Tuban dan di Jalan Pemuda Nomor 5 – 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan antara TARMUDO/Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama ADE IRMA KURNIAWATI telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama RIONALDO AHMAD MAULANA lahir di Tuban pada tanggal 2 Maret 2019;
2. Bahwa di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 3523-LU-15082019-0114 tertanggal 21 Agustus 2019 tercatat nama anak Pemohon RIONALDO AHMAD MAULANA;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor 3523101005190004 tertanggal 10 Mei 2019 tercatat nama anak Pemohon RIONALDO AHMAD MAULANA;
4. Bahwa setelah anak Pemohon menyandang nama RIONALDO AHMAD MAULANA Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan rewel serta makna dan arti dari nama anak Pemohon yang kurang sesuai dan saran dari keluarga Pemohon. Sehingga Pemohon dan istri Pemohon menginginkan pergantian nama anak Pemohon agar kedepannya mendapatkan kenyamanan dan dapat bergaul dengan masyarakat secara baik sehingga untuk kebaikan masa depan anak Pemohon, akhirnya Pemohon dan istri Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akte Kelahiran dari atas nama RIONALDO AHMAD MAULANA dilakukan perubahan menjadi nama anak AHMAD MAULANA RIO SAPUTRA;
5. Bahwa untuk melakukan pergantian nama anak Pemohon tersebut berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LU-15082019-0114 tertanggal 21 Agustus 2019 tercatat nama anak Pemohon RIONALDO AHMAD MAULANA dilakukan perubahan menjadi nama anak sambung Pemohon AHMAD MAULANA RIO SAPUTRA;
 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri didampingi oleh Kuasanya kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya pada bagian petitum angka 2 (dua) kata sambung diubah menjadi kandung;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbn.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TARMUDO, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga TARMUDO, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIONALDO AHMAD MAULANA, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara TARMUDO dengan ADE IRMA KURNIAWATI, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama Anak, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi RULIN;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari RIONALDO AHMAD MAULANA menjadi AHMAD MAULANA RIO SAPUTRA;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan rewel;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama ADE IRMA KURNIAWATI;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi I;

2. Saksi TASIYATI;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari RIONALDO AHMAD MAULANA menjadi AHMAD MAULANA RIO SAPUTRA;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan rewel;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama



ADE IRMA KURNIAWATI;

- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.5 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 14/RW. 02 Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dan memilih domisili hukum pada Kantor LKBH Trias Ronando yang berkedudukan di kantor pribadi di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 03 Tuban, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, karenanya Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut berdasarkan surat bukti P.1, serta keterangan Saksi-Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama ADE IRMA KURNIAWATI pada tanggal 18 Juli 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sebagaimana surat bukti P.4 dan P.2 dan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;
- Bahwa anak Pemohon yang kesatu bernama RIONALDO AHMAD MAULANA lahir di Tuban pada tanggal 2 Maret 2019, sebagaimana surat bukti P.3;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RIONALDO AHMAD MAULANA tersebut sering sakit-sakitan dan rewel dan akan diubah namanya menjadi AHMAD MAULANA RIO SAPUTRA;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tuban berwenang secara abasolut maupun relatif untuk mengadili permohonan perubahan nama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan pertimbangan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat dan SaksiSaksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama RIONALDO AHMAD MAULANA diubah menjadi AHMAD MAULANA RIO SAPUTRA;
3. Menetapkan Pemohon untuk melakukan pelaporan pencatatan perubahan nama anak Pemohon menjadi AHMAD MAULANA RIO SAPUTRA kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dilakukan perubahan dan dibuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LU-15082019-0114 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Tunggal Evi Fitriawati, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbn., tanggal 6 April 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti ANY RUSNIYAH, S.H., dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ANY RUSNIYAH, S.H.

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
Pemberkasan : Rp60.000,00
Panggilan : Rp10.000,00
Sumpah : Rp20.000,00
Materai : Rp10.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	:	Rp10.000,00
Leges	:	Rp10.000,00
		_____+
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbn.